

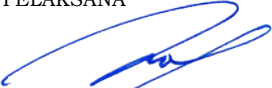
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO	Nomor SOP	440/1750/III/2025
	Tanggal Pembuatan	03 Februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	03 Februari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. PerMENPANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional; 5. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1. Pendidikan S1 atau D3 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 4. Memiliki pemahaman mengenai peraturan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik. 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.	1. Komputer/Laptop 2. Smarphone/Android 3. Akses Internet 4. Identitas Diri/KTP
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Permohonan Informasi yang tidak lengkap persyaratannya tidak bisa ditindaklanjuti.	Semua permohonan informasi harus di catat dalam register.

STANDAR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	- Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang didalamnya memuat informasi yang dikecualikan. - Mencatat informasi yang akan dikecualikan. - Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian. - Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.				Informasi yang dikecualikan dari bidang kesehatan.	1-3 hari kerja	Hasil identifikasi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan bidang kesehatan.	
2	Menetapkan informasi publik yang dikecualikan.				Hasil identifikasi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan.	1-3 hari kerja	Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan.	
3	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan paling sedikit memuat: -Identitas pejabat PPID yang menetapkan -Badan publik termasuk unit kerja dan/satuan kerja pejabat yang menetapkan -Uraian yang jelas tentang informasi yang dikecualikan -Alasan pengecualian -Jangka waktu pengecualian -Tempat dan tanggal penetapan				Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan.	1-3 hari kerja	Naskah Daftar Informasi yang Dikecualikan.	
4	Menetapkan surat keputusan daftar informasi yang dikecualikan dan/atau perubahan status informasi yang dikecualikan.				Draf SK Daftar Informasi yang Dikecualikan.	1-3 hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan.	
5	Mengunggah Daftar Informasi yang Dikecualikan ke website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo				SK Daftar Informasi yang Dikecualikan.	1-3 hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan. terupload di website Dinkes	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA



TRI TUTIH RAHAYU, S.K.M.,M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199103 2 005